

PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Disusun oleh :



ADVOKAT | PENGACARA | KONSULTAN HUKUM | MEDIATOR

Diajukan melalui :

Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.  
MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.  
HIDAYATULLAH, S.H.  
MATROSUL, S.H.  
MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

KANTOR HUKUM  
BORNEO LAW FIRM  
"ADVOKAT | PENGACARA | KONSULTAN HUKUM | MEDIATOR"  
Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 37 Banjarmasin

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	4
B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON.....	6
C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA) .....	20
ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL.....	20
D. PETITUM.....	54



6 Juni  
Jakarta, ~~19 April~~ 2022

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**

Di -

**Jakarta Pusat**  
*Perbaikan*

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. <i>58</i> /PUU-..... <i>XX</i> /20 <i>22</i>	
Hari ..... <i>Senin</i> .....	
Tanggal ..... <i>06 Juni 2022</i> .....	
Jam ..... <i>08.28 WIB</i> .....	

Perihal: Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.**
2. **MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.**
3. **HIDAYATULLAH, S.H.**
4. **MATROSUL, S.H.**
5. **MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**

Semuanya **ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada Kantor Hukum **BORNEO LAW FIRM** email [borneolawfirm@gmail.com](mailto:borneolawfirm@gmail.com) yang berdomisili di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No.37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, 70124. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 April 2022, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon, antara lain :

1. **Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin)**, badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri Jo Surat Keputusan (P-21) No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 (P-20),

berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Lantai 2 Gedung Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan), dalam hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar & Pasal 17 ayat (3) huruf a. Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) dan berdasarkan Berita Acara Nomor 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 Tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026 diwakili oleh :

Nama : **Muhammad Akbar Utomo Setiawan**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jabatan : Ketua Kadin Kota Banjarmasin  
Alamat : Jl. Gerilya Komp. Graha Mahatama Blok Kuini No.45 Rt. 023 Rw. 002 Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Alamat E-mail : kadin.banjarmasin99@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----**PEMOHON I**

2. Nama : **Syarifuddin Nisfuady**  
Pekerjaan : Perdagangan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Banua Anyar No. 38 B Rt. 005 Rw. 001 Kel. Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Alamat E-mail : nisfuady@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----**PEMOHON II.**

3. Nama : **Ali**

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. M. Temon, Komp. Buana Permai Blok C  
Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara,  
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan  
Selatan.  
Alamat E-mail : aliabdullah7775@gmail.com  
Selanjutnya Disebut Sebagai-----PEMOHON III.

4. Nama : **Hamdani**  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Teluk Mesjid Rt. 011 Rw. 002, Kel.  
Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Alamat E-mail : mantuilbersinar@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----PEMOHON IV.

5. Nama : **Khairiadi**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Komp. Baktikarya No. 10 Blok. A Rt. 033 Rw.  
000, Kel. Semangat Dalam, Kec. Alalak,  
Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan  
Selatan.  
Alamat E-mail : paunjunan65@gmail.com

Selanjutnya Disebut Sebagai-----PEMOHON V.

Selanjutnya PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV,  
PEMOHON V disebut sebagai-----PARA PEMOHON.

Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) selanjutnya disebut UU 8/2022 dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Formil pada UU 8/2022 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan :  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:*
  - a. *menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*"
5. Bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (uji formil) dan pengujian materi undang-undang (uji materi), yang didasarkan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan "Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa :

- a. Pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
  - b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Bahwa dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikemukakan Mahkamah, kriteria pengujian formil diatas dapat mencakup:
- a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan Undang-Undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu Undang-Undang menjadi undang-undang;
  - b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur Undang-Undang;
  - c. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses Pembentukan Undang-Undang; dan
  - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materi.;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan "Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.;
8. Bahwa yang menjadi objek pengajuan pengujian formil ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) diundangkan dan dicatatkan di dalam Lembaran Negara pada tanggal 16 Maret 2022, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil atas Undang-Undang ini paling lambat pada tanggal 30 April 2022;
10. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan akta penerimaan berkas pada pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka para pemohon beranggapan Mahkamah berwenang dalam menguji formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779).

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut dengan **UU MK**) menyatakan, Pemohon pengujian undang-undang adalah:  
*"Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang."*
2. Bahwa kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK disebutkan yang dimaksud "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang", yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".
4. Bahwa Pasal 4 Ayat (2) PMK Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur, "Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu apabila."
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*"bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai **hubungan pertautan yang langsung** dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil."*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni *pertama*, yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau Legal Standing dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang;

#### **KUALIFIKASI PARA PEMOHON**

8. Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian formil pengujian UU 8/2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Para Pemohon memiliki Hak Konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D dan 28F UUD 1945;
  - b. Para Pemohon berkedudukan di Wilayah Kalimantan Selatan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Para Pemohon memiliki kepentingan atas Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Bahwa perlu diuraikan kualifikasi Para Pemohon adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon I adalah **Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN) Kota Banjarmasin**, badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (P-21) Jo. Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 (P-20), berkedudukan di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Nomor 37, Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Lantai 2 Gedung Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan), Menurut **Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar** menyebutkan "*Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan kepengurusan 5 (lima) tahun, terdiri dari Pengurus Harian, Pengurus Harian Lengkap dan Pengurus Lengkap*". kemudian, dan kemudian menurut **Pasal 17 ayat (3) huruf a. Anggaran Rumah Tangga** menyebutkan "*Ketua Umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi*

dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban :  
a. memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya keluar maupun kedalam." dalam hal ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) KADIN dan menurut Pasal 17 ayat (3) huruf a. Anggaran Rumah Tangga (ART) KADIN, KADIN Tingkat Kota Banjarmasin (Pemohon I) diwakili oleh Pengurusnya yakni Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin dan selain itu Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin juga mendapat dukungan mayoritas Dewan Pengurus KADIN Kota Banjarmasin berdasarkan hasil rapat pada Berita Acara Nomor :01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tertanggal 04 Juni 2022 Tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026, PEMOHON I adalah Badan Hukum Privat.

- b. Pemohon II adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan.
- c. Pemohon III adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan.
- d. Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan Warga Kalimantan Selatan .
- e. Pemohon V adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Pemohon V merupakan seorang Tokoh Seniman di Wilayah Kalimantan Selatan.

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

- 10. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.
- 11. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional yang dirugikan secara dalam penalaran yang wajar dapat terjadi apabila diberlakukan UU 8/2022, karena proses Pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945.
- 12. Bahwa terkait pengujian formil Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 8/2022, Para Pemohon beranggapan dengan proses

pembentukan UU 8/2022 yang dilakukan tanpa melakukan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) berkaitan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan Para Pemohon, hal ini sejalan dengan pemaknaan Partisipasi Masyarakat, yang dapat bersandarkan Pada Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyebutkan :

*"Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.*

*Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden."*

13. Bahwa terkait pengujian formil Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 8/2022, Para Pemohon beranggapan dengan proses pembentukan UU 8/2022 yang dilakukan tanpa melakukan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) berkaitan dengan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan Para Pemohon, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pemohon I merupakan badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987

Tentang Kamar Dagang Dan Industri Jo. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri (P-21) Jo. Surat Keputusan No.16/SK/DP/KDKS/V/2021 Tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021.

Bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (P-21):

Pasal 3 huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri Kamar Dagang menyebutkan "*Kamar Dagang dan Industri bertujuan : bertujuan menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional.*"

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri menyebutkan : "*Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.*"

Pasal 4 ayat (3) AD/ART KADIN menyebutkan "*Daerah kerja Kadin Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*"

Pasal 9 AD/ART KADIN menyebutkan "*Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh*"

*kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan, dan professional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional."*

Selain itu, KADIN Kota Banjarmasin merupakan wadah bagi para pengusaha, dampak pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan bagi lapangan usaha yang akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, kuliner-kuliner, kunjungan wisata, event-event, *real estate*, dan administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib. Pada sektor kontruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin.

Bahwa jika dicermati secara seksama maka dalam perumusan UU 8/2022 perlunya pandangan dari aspek daerah mengingat Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan asalnya berada di Kota Banjarmasin, KADIN Kota Banjarmasin sebagai representasi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin setidaknya harus didengar pandangannya berkaitan dengan pembentukan UU 8/2022 khususnya dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru akan berdampak pada perekonomian di Kota Banjarmasin khususnya bagi Pengusaha-Pengusaha di Banjarmasin mengenai kegiatan-kegiatan usahanya.

- b. Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah warga negara (warga Provinsi Kalimantan Selatan), dalam uji formil ini perlu dipertimbangkan kaidah hukum yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2009, yaitu pada pokoknya bahwa (i) Pemohon memiliki hak pilih dan telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan

Wakil Presiden; (ii) dalam uji formil kerugian konsitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandate yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty*, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih, dan (iii) Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan, namun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil. Adapun kaidah hukum tersebut dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXI/2009 poin [3.9] diuraikan sebagai berikut :

[3.9] Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah para Pemohon dalam permohonan *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terdapat perbedaan pendapat di antara Hakim Konstitusi sebagai berikut: Enam Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dengan pertimbangan:

1. Dengan menerapkan syarat adanya kerugian pada para Pemohon yang selama ini oleh Mahkamah diterapkan pada pengujian materiil,
  - 1.a. Ketentuan Pasal 51 UU MK, ternyata tidak membedakan *legal standing* antara pengujian materiil dan pengujian formil. Artinya syarat *legal standing* yang berlaku untuk pengujian materiil *mutatis mutandis* juga berlaku dalam pengujian formil. Demikian juga dalam praktik Mahkamah 2003-2009, sebagaimana ditunjukkan dalam Putusan Perkara Nomor 009-014/PUU III/2005, tanggal 13 September 2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
    - Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee

Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995).

- Mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak pilih yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka mempunyai hak untuk mempersoalkan konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
  - Dalam kasus a quo, para Pemohon adalah para pekerja bantuan hukum (advokat/lawyers, penggiat antikorupsi) yang concern dan/atau berkepentingan dengan Mahkamah Agung, termasuk Undang-Undang yang mengaturnya (UU 3/2009) apakah konstitusional atau tidak, baik dalam proses pembentukannya maupun materi muatannya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian formil UU 3/2009.
- 1.b. Dalam uji formil Undang-Undang terhadap UUD 1945, yang menjadi ukuran adalah formalitas pembentukan Undang-Undang yang meliputi institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk Undang-Undang, prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-Undang yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR, dan pengambilan keputusan menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.
- Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai fiduciary duty, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan mandate yang tidak terputus

dengan dipilih dan dilantiknya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa "kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945". Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan "rakyat yang berdaulat" pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (trust), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara fiduciair (fiduciary power). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai the supreme power (the sovereign) yang, melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

- bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang

disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.

- bahwa para Pemohon adalah anggota masyarakat yang memerlukan kepastian hukum atas tegaknya negara hukum maka oleh karenanya para Pemohon mempunyai kepentingan terhadap pengujian Undang-Undang. Khusus dalam permohonan a quo yang menyangkut permohonan uji formil atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Pemohon I, karena profesinya akan banyak berhubungan dengan Mahkamah Agung oleh karenanya secara langsung Pemohon memerlukan kepastian hukum atas segala hal yang berhubungan dengan lembaga Mahkamah Agung dengan demikian terdapat hubungan pertautan yang langsung antara Pemohon I dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil;".

Bahwa secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa ketidakjelasan faktor-faktor yang mendasari perpindahan ibukota Provinsi Kalsel yang menjadi pokok utama isi muatan, secara langsung Para Pemohon sudah merasa dirugikan dengan terjadinya gejolak ekonomi akibat covid-19, akibat harga semua kebutuhan bahan pokok semua naik, karena kedepan pasti Provinsi Kalsel dan Kota Banjarbaru akan mengalokasikan anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel untuk merubah semua aturan Peraturan-Peraturan Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perubahan biaya untuk Pembangunan sarana dan prasarana yang untuk menunjang Ibu Kota Provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalsel serta hal-hal prioritas lainnya.

Bahwa selanjutnya jika UU 8/2022 dibatalkan, maka kerugian Pemohon akan hilang karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari UU 8/2022 ini. Guna mencapai tujuan dihapusnya UU 8/2022 yang juga dibatalkannya perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) yang meliputi hak atas pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, hak atas lingkungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, Hak-hak tersebut secara umum diatur dalam Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Secara khusus hak EKOSOB juga diatur dalam berbagai instrumen HAM internasional dan merupakan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hal ini menjadi sudut pandang Para Pemohon dalam mengajukan pengujian formil UU 8/2022 ini.

Bahwa dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel merupakan pertarungan yang tidak jelas mengenai keuntungan yang signifikan, urgensinya dan alasan mendesaknya apa yang akan diperoleh untuk masyarakat dan Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, UU 8/2022 atau UU Provinsi Kalsel bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, pendanaan besar untuk perpindahan Ibukota Provinsi Kalsel sebaiknya digunakan untuk pemulihan covid 19, bantuan-bantuan kepada masyarakat ditengah kondisi yang serba semua kebutuhan pokok naik ,dari harga minyak goreng naik ,Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, dipergunakan untuk bidang pendidikan mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pandangan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan

Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan telah dirugikan dengan adanya ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dilatarbelakangi dan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat Kalimantan Selatan adalah kesatuan masyarakat hukum setempat yang memiliki kepentingan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa Keberadaan Masyarakat Kalimantan Selatan adalah kebanyakannya terdiri dari suku Banjar yang merupakan masyarakat yang hidup dalam kondisi keadatan dan tradisional/tradisi Banjar.
- Karakteristik Kalimantan Selatan merupakan kelompok sosial yang memiliki ikatan yang erat, murni, kuat, alami (*Gameinschaft*) sebagai sebuah kelompok sosial Banjar yang secara turun temurun masih terus hidup di Kalimantan Selatan.
- Bahwa dengan Kota Banjarmasin tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, maka kehidupan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan kehilangan marwah keadatan dan tradisi karena sejarah kedudukan Ibukotanya diubah.
- Rumusan ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada menghilangkan marwah Kesatuan Masyarakat Adat Kalimantan Selatan yang dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sehingga eksistensinya kesatuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tidak terlaksana.
- Bahwa apabila ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022 dibentuk atas dasar Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka kehidupan masyarakat tradisional yang seharusnya terus berkembang dan hidup, Karena Pasal 4 UU 8/2022 secara tidak langsung mematikan hidup kesatuan

masyarakat hukum adat dengan cara menciderai marwah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan.

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Uji formil kepada Mahkamah Konstitusi karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

1. **perorangan warga negara Indonesia;**

2. *kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

3. **badan hukum publik atau privat; atau**

4. *lembaga negara.*

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dengan kerugian konstitusional untuk melakukan pengujian formil pada ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022 dan Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan pembentukan UU 8/2022.

### **C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)**

#### **ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL**

Bahwa tidak dipenuhinya keterlibatan masyarakat dalam hal perumusan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU 8/2022.

1. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pemenuhan amanat kontitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

2. Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga Negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan Negara. Apabila pembentukan Undang-Undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan masyarakat untuk turut serta mendiskusikan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*);
3. Bahwa Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sejatinya dapat diukur dengan berdasarkan pada aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan bahwa UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 merupakan delegasi Pasal 22 A UUD 1945 hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 paragraph [3.18.1.1], yang menyatakan :

*"Bertolak pada ketentuan Pasal 22A UUD 1945 saat ini diberlakukan UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019 sebagai delegasi UUD 1945, sebagaimana hal tersebut dipertegas dalam konsideran "Mengingat" UU 12/2011 yang menyatakan UU a quo didasarkan pada Pasal 22A UUD 1945 serta dijelaskan pula bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD 1945 [vide Penjelasan Umum UU 12/2011]. Oleh karena UU 12/2011 merupakan pendelegasian UUD 1945 maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU MK, untuk pemeriksaan permohonan pengujian formil dan pengambilan putusannya harus pula mendasarkan pada tata cara pembentukan UU yang diatur dalam UU 12/2011."*

4. Bahwa beranjak dari pendapat tersebut maka pengujian formil pada Permohonan a quo patut berkiblat pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019, hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan :

"...menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil."

5. Bahwa terhadap pengujian formil dalam Perkara a quo tolak ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut:  
UUD 1945

**Pasal 22 A, yang menyatakan:**

**"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang"**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5, yang menyatakan:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan."

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6779) **TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG** berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah (**CACAT FORMIL/CACAT PROSEDURAL**)

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberi penegasan terhadap sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: "*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*
  - a. **Kejelasan tujuan;**
  - b. **Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;**
  - c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;**
  - d. *Dapat dilaksanakan;*
  - e. *Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
  - f. *Kejelasan rumusan;*
  - g. **Keterbukaan"**
7. Bahwa sejumlah asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *a quo* telah mengelaborasi dan menggabungkan asas formil dan materiil sebagaimana dijelaskan pada teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Asas kejelasan tujuan (merupakan asas formil),**
  - b. **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (merupakan asas formil),**

- c. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan (merupakan asas formil dan materiel),**
  - d. Asas dapat dilaksanakan (merupakan asas formil),
  - e. Asas kedayagunaan (merupakan asas materiel),
  - f. Asas kejelasan rumusan (merupakan asas formil dan materiel),
  - g. **Asas keterbukaan (merupakan asas formil),**
8. Bahwa gambaran pengaturan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, yang mengelaborasi dan penggunaan asas formil dan materiel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan asas formil dan materiel dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah hal yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yang artinya keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisah-pisah atau di kesampingkan pelaksanaannya satu sama lain.
9. Bahwa terkait pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan atas pembentukan UU 8/2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

**PELANGGARAN TERHADAP ASAS KEJELASAN TUJUAN**

- 9.1. Bahwa menurut penjelasan Pasal 5 huruf a. Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 9.2. Bahwa mencermati konsideran a. pada UU 8/2022 menyebutkan "*bahwa provinsi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indoensia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"
- 9.3. Bahwa ternyata Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses penyusunannya yang terpublikasi ada beberapa versi Rancangan Undang-Undang :

- a. Versi Pertama terdiri dengan komposisi 50 Pasal (P-4b)
- b. Versi Kedua terdiri dengan komposisi 58 Pasal (P-2b)
- c. Versi Ketiga terdiri dengan komposisi 8 Pasal (P-9)

Sehingga rentan adanya ketidakharmonisannya substansi dalam proses pembentukan UU 8/2022.

- 9.4. Bahwa jika dicermati pada UU 8/2022 yang telah diundangkan hanya terdiri 8 Pasal tidak berkesesuaian dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut sehingga dalam pembentukannya tidak memenuhi Asas Kejelasan Tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a UU 12/2011.

**PELANGGARAN TERHADAP ASAS KELEMBAGAAN ATAU PEJABAT PEMBENTUK YANG TEPAT**

- 9.5. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 Huruf b : Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 9.6. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah, dan kemudian Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan kemudian Pada Pasal 18 Ayat (7) UUD NRI ditegaskan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

- 9.7. Bahwa Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Undang-Undang ini dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang-Undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- 9.8. Bahwa dalam Bab yang berkaitan dengan Penataan Daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) menegaskan dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Lalu kemudian Pasal 31 Ayat (2) menegaskan Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
  - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
  - f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
- Terdapat tujuh pokok tujuan berkenaan dengan penataan daerah yang harus menjadi perhatian seperti ditegaskan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

- 9.9. Bahwa pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Undang-Undang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa penataan daerah baik berupa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah haruslah didasarkan atas pertimbangan kepentingan strategis nasional. Dalam hal pengaturan tentang Penyesuaian Daerah ditegaskan dalam Pasal 48 (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:
- a. perubahan batas wilayah Daerah;
  - b. perubahan nama Daerah;
  - c. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;
  - d. pemindahan ibu kota; dan/atau
  - e. perubahan nama ibu kota.
- 9.10. Bahwa menurut Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan "*Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.*". Dan kemudian menurut Pasal 48 Ayat (3) menyebutkan "*Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, **pemindahan ibu kota**, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e **ditetapkan dengan peraturan pemerintah.***".
- 9.11. Bahwa berkaitan dengan Penyesuaian Daerah pada Pasal 54 Ayat (1) menyebutkan Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. Kemudian pada Pasal 54 Ayat (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-

undang. Dan pada **Pasal 54 Ayat (3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.**

- 9.12. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, adalah hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (1) huruf d. pemindahan ibu kota.
- 9.13. Bahwa dengan demikian materi / pengaturan Pasal 4 UU tersebut (*a quo*) yang melakukan perubahan Ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah bukan dengan atau diatur di dalam Undang-Undang.
- 9.14. Karena Undang-Undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom:
1. Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak,
  2. Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan
  3. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- Bahwa dengan demikian sangat terang benderang bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin.
- 9.15. Bahwa berkaitan dengan prosedur pemindahan Ibukota Provinsi tidak secara eksplisit diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, namun mengenai prosedur pemindahan ibukota dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah sebagai berikut (P-7) :

*Pasal 12*

- 1) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.
- 3) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- 4) Pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.

hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan :

"...menurut menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil."

Beranjak dari hal tersebut maka aspek formil berkaitan dengan Pembentukan ketentuan UU 8/2022 tidak dilaksanakan sesuai prosedur.

- 9.16. Bahwa faktanya tidak ada Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan untuk pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada Surat Keputusan Gubernur mengenai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada persetujuan 2 walikota dan 11 Bupati, 13 DPRD Kabupaten/Kota Sekalimantan Selatan, tidak ada penyediaan

Anggaran Biaya untuk Pindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

- 9.17. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Pada Paragraf [3.17.9] dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan :

*"Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:*

- 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;*
- 2. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang;*
- 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan*
- 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.*

*Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang."*

- 9.18. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 stagnan / floating / mengambang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam UU aquo tidak diatur teknis masa transisi pemindahan ibukota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Sehingga berkaitan dengan pemindahan ibu kota harus diatur

dengan penetapan berupa peraturan pemerintah (PP) bukan dengan melalui Undang-Undang *a quo*.

- 9.19. **Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU 12/2011 menyebutkan Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Sehingga dengan demikian pejabat yang berwenangan untuk menentukan terkait Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia.**

**PELANGGARAN TERHADAP ASAS KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN**

- 9.20. Bahwa menurut Penjelasan Pasal 5 Huruf c : Yang dimaksud dengan "*asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 9.21. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 18 Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah, dan kemudian Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan kemudian Pada Pasal 18 Ayat (7) UUD NRI ditegaskan Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.
- 9.22. Bahwa Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Undang-Undang yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Undang-Undang ini dilakukan perubahan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang-Undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

- 9.23. Bahwa dalam Bab yang berkaitan dengan Penataan Daerah diatur dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Pasal 31 Ayat (1) menegaskan dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Lalu kemudian Pasal 31 Ayat (2) menegaskan Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- g. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - h. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - i. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - j. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
  - k. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
  - l. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Terdapat tujuh pokok tujuan berkenaan dengan penataan daerah yang harus menjadi perhatian seperti ditegaskan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

- 9.24. Bahwa pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Undang-Undang menegaskan bahwa Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan

kepentingan strategis nasional. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa penataan daerah baik berupa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah haruslah didasarkan atas pertimbangan kepentingan strategis nasional. Dalam hal pengaturan tentang Penyesuaian Daerah ditegaskan dalam Pasal 48 (1) Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:

- f. perubahan batas wilayah Daerah;
- g. perubahan nama Daerah;
- h. pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi;
- i. pemindahan ibu kota; dan/atau
- j. perubahan nama ibu kota.

9.25. Bahwa menurut Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan "*Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan undang-undang.*". Dan kemudian menurut Pasal 48 Ayat (3) menyebutkan "*Perubahan nama Daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, **pemindahan ibu kota**, serta perubahan nama ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e **ditetapkan dengan peraturan pemerintah.***".

9.26. Bahwa berkiatan dengan Penyesuaian Daerah pada Pasal 54 Ayat (1) menyebutkan Penyesuaian Daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berupa perubahan batas wilayah Daerah dan pemindahan ibu kota. Kemudian pada Pasal 54 Ayat (2) Perubahan batas wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang. Dan pada **Pasal 54 Ayat (3) Pemindahan ibu kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.**

9.27. Bahwa ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan, Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru, adalah hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 48 ayat (1) huruf d. pemindahan ibu kota.

9.28. Bahwa dengan demikian materi / pengaturan Pasal 4 UU tersebut (*a quo*) yang melakukan perubahan Ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang harus ditetapkan dengan instrumen hukum berupa peraturan pemerintah bukan dengan atau diatur di dalam Undang-Undang.

9.29. Karena Undang-Undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur di dalam Pasal 2 ayat (1) menegaskan Pemerintah daerah otonom:

4. Propinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Pontianak,

5. Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin dan

6. Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Bahwa dengan demikian sangat terang benderang bahwa Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin.

9.30. Bahwa berkaitan dengan prosedur pemindahan Ibukota Provinsi tidak secara eksplisit diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, namun mengenai prosedur pemindahan ibukota dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah sebagai berikut (P-7) :

*Pasal 12*

5) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan keputusan gubernur dan keputusan DPRD provinsi untuk ibukota provinsi, dengan keputusan bupati dan keputusan DPRD kabupaten untuk ibukota kabupaten.

6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk satu lokasi ibukota.

7) Penetapan lokasi ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya kajian daerah terhadap aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak

*geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.*

- 8) *Pembentukan kota yang cakupannya wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota.*

*hal ini juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VIII/2009, pada Paragraf [3.19], yang menyatakan :*

*"...menurut menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil."*

Beranjak dari hal tersebut maka aspek formil berkaitan dengan Pembentukan ketentuan UU 8/2022 tidak dilaksanakan sesuai prosedur.

- 9.31. Bahwa faktanya tidak ada Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan untuk pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada Surat Keputusan Gubernur mengenai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada persetujuan 2 walikota dan 11 Bupati, 13 DPRD Kabupaten/Kota Sekalimantan Selatan, tidak ada penyediaan Anggaran Biaya untuk Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

- 9.32. Bahwa merujuk kepada Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Pada Paragraf [3.17.9] dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan :

*"Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian*

pengujian formil sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, yaitu:

5. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
6. pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang;
7. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
8. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.

Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang."

- 9.33. **Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Pasal 4 stagnan / floating / mengambang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di dalam UU aquo tidak diatur teknis masa transisi pemindahan ibukota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Sehingga berkaitan dengan pemindahan ibu kota harus diatur dengan penetapan berupa peraturan pemerintah (PP) bukan dengan melalui Undang-Undang a quo.**

#### **PELANGGARAN TERHADAP ASAS KETERBUKAAN**

- 9.34. Bahwa menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Hal ini tentunya sebagai bagian penting dari asas keterbukaan sebagai salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 9.35. Bahwa asas keterbukaan merupakan cerminan dari nilai demokrasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan, sehingga apabila asas keterbukaan dalam bentuk partisipasi yang diabaikan, berakibat peraturan perundang-undangan tersebut cacat formil dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
- 9.36. Bahwa penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat terbuka dan aspiratif.
- 9.37. Bahwa berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat, dapat tercemin Pada Paragraf [3.17.8] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, menyebutkan :

*"Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.*

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden."

- 9.38. Bahwa pada Naskah Akademik UU 8/2022 pada halaman 105-106 mengenai substansi Posisi, Batas Wilayah, Pembagian Wilayah, Dan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, tidak ada pembahasan secara khusus terkait Latar Belakang, Kajian, Urgensi dalam pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru sehingga tidak sesuai dengan asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (P-2a)
- 9.39. Bahwa UU 8/2022 secara proses pembentukan merupakan Usul dari DPR RI dibahas bersama-sama dengan DPD RI dan Pemerintah, dan kemudian disetujui bersama lalu kemudian pada tanggal 16 Maret 2022 telah diundangkan.
- 9.40. Bahwa dalam proses pembahasan bersama dengan Pemerintah terdapat rekam jejak yang diterbitkan oleh DPR melalui website resminya sebagai berikut (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510>) :

No	Agenda	Waktu
1.	Rapat badan legislasi dengan pengusul rancangan undang-undang/ pimpinan komisi ii dalam rangka harmonisasi 4 ruu tentang provinsi di pulau kalimantan dan 3 ruu tentang provinsi di pulau kalimantan	16 September 2021
2.	Tahap Harmonisasi Panja Harmonisasi RUU tentang Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Timur	21 September 2021

3.	Tahap Harmonisasi 1. Laporan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi Selatan, Utara, Tengah dan Tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur 2. Pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU Provinsi Sulawesi Selatan, Utara, Tengah dan Tenggara & RUU Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Timur.	23 September 2021
4.	Penetapan Usul DPR Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI RUU Tentang Provinsi Kalimantan Selatan	07 Oktober 2021

Diakses pada tanggal 15 Maret 2022 melalui website <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510> (P-17)

9.41. Bahwa pada waktu diakses pada tanggal 15 Maret 2022 melalui website <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/510> ternyata proses UU 8/2022 hanya sampai pada progresnya terakhir pada tanggal 07 Oktober 2021 penyusunan di tahap penetapan usul. (P-17)

9.42. Bahwa Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa :

- 1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- 2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi

dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

- 9.43. Bahwa berdasarkan Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang harus disebarluaskan oleh DPR dan Pemerintah namun ternyata berkaitan Pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tidak disebarluaskan secara masif, hal ini terbukti tidak ada dilibatkannya Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin dan tidak dilibatkannya Tokoh-Tokoh Kalimantan Selatan.
- 9.44. Bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" Serta Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
- 9.45. Bahwa idealnya dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ada pembentukan Tim khusus untuk Pemindahan Ibukota yang ditetapkan Gubernur Kalimantan Selatan dengan melibatkan 2 walikota dan 11 Bupati Sekalimantan Selatan, serta harus melibatkan 13 DPRD Kabupaten/Kota Sekalimantan Selatan, seperti hal sewaktu dulu pada saat memindah Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
- 9.46. Bahwa tidak ada urgensi dan tidak ada kajian secara ilmiah harus ada penelitian-penelitian oleh Kampus atau Akademisi untuk menyimpulkan bahwa

kalkulasi potensi dan kemanfaatan lebih besar untuk meletakkan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dari pada di Kota Banjarbaru.

- 9.47. Bahwa secara faktual Kota Banjarbaru tepatnya hanya sebagai pelaksana Pemerintahan tingkat Provinsi, karena Banjarmasin secara faktual memiliki fasilitas yang lengkap berupa : gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rumah Sakit yang sudah ber-Tipe A yakni RSUD Ulin dan RSU Ansari Shaleh, gedung-gedung kelembagaan pemerintahan seperti gedung Bank Indonesia, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pelabuhan Trisakti, sarana pendidikan Universitas Negeri dan Swasta dan Tempat tempat Ibadah seperti Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Masjid Jami, Masjid Sultan Suriansyah dan lain-lain. (P-16a sampai dengan P-16k)
- 9.48. Bahwa dalam penentuan lokasi Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan legitimasi pemerintahan, serta yang paling utama adalah dengan memperhatikan kemampuan dan kesiapan sumber daya di wilayah Kalimantan Selatan dengan tujuan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat (Vide Putusan MK Nomor 66/PUU-XI/2013 hlm. 51-52 Paragraf [3.24]) & (P-15n).
- 9.49. Bahwa penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru secara faktual telah mengesampingkan prinsip-prinsip dalam penentuan lokasi Ibu kota suatu wilayah. Aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Prov. Kalsel dalam pembentukan UU 8/2022, padahal penyerapan aspirasi

merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Pada kenyataannya penetapan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, turut pula memicu terjadinya konflik di dalam masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pemberitaan-pemberitaan sebagai berikut :

- a. <https://kalsel.antaranews.com/berita/313373/legislator-pemindahan-ibukota-kalsel-perlu-kajian-seksama> (P-15a).
- b. Berdasarkan bukti berita [klikkalsel.com](https://klikkalsel.com) <https://klikkalsel.com/banjarbaru-gantikan-banjarmasin-sebagai-ibukota-rifqi-nizamy-tak-ada-penolakan-saat-ruu/> (P-15b).
- c. Berdasarkan bukti berita [kalimantanlive.com](https://kalimantanlive.com) <https://kalimantanlive.com/2022/02/26/anggota-dprd-kalsel-yani-helmi-pemindahan-ibu-kota-kalsel-ke-banjarbaru-pengkhianatan-sejarah/> (P-15c).
- d. Berdasarkan bukti berita [sonora.id](https://www.sonora.id) <https://www.sonora.id/read/423152901/ibu-kota-kalsel-dipindah-dprd-provinsi-sebut-tak-ada-pembahasan> (P-15d).
- e. Berdasarkan bukti berita [maknanews.com](https://maknanews.com) <https://maknanews.com/2022/02/25/ibukota-provinsi-pindah-yani-saya-kaget/> (P-15e)
- f. Berdasarkan bukti berita [rri.co.id](https://m.rri.co.id) <https://m.rri.co.id/banjarmasin/hukum-kriminal/1386770/dinilai-tak-transparan-muhammadiyah-dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke-mk> (P-15f)
- g. Berdasarkan bukti berita [jejakrekam.com](https://jejakrekam.com) <https://jejakrekam.com/2022/03/13/dinilai-tak-transparan-muhammadiyah-dukung-uu-provinsi-kalsel-digugat-ke-mk/> (P-15g)
- h. Berdasarkan bukti berita [banjarmasin.tribunnews.com](https://banjarmasin.tribunnews.com) <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/18/gerakan-penolakan-pemindahan-ibu-kota-kalsel->

bermunculan-forkot-banjarmasin-ini-sinyal-  
untuk-mk (P-15h).

- i. Berdasarkan bukti berita Kalimantanpost.com  
<https://jurnalkalimantan.com/dr-a-murjani-tidak-ada-renstra-pemindahan-ibu-kota-provinsi/>  
(P-15i)
- j. Berdasarkan bukti berita kalimantanpost.com  
<https://kalimantanpost.com/2022/02/subhansyah-st-mt-tolak-pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-ke-banjarbaru/> (P-15j)
- k. Berdasarkan bukti berita kalimantanpost.com  
<https://kalimantanpost.com/2022/03/reses-anggota-dewan-warga-sampaikan-penolakan-pemindahan-ibu-kota/> (P-15k)
- l. Berdasarkan bukti berita jejakrekam.com  
<https://jejakrekam.com/2022/02/24/bukan-pemindahan-ibukota-kalsel-lsm-sasangga-banua-justru-tuntutan-otsus-kalimantan/> (P-15l)
- m. Berdasarkan bukti berita Banjarmasin.tribunnews.com  
<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/05/pemprov-terlambat-beri-masukan-ruu-pembentukan-provinsi-kalsel> (P-15m)
- n. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com  
<https://klikkalsel.com/melihat-history-banjarmasin-seharusnya-ibu-kota-provinsi-kalsel-tidak-perlu-dipindah/> (P-15n)
- o. Berdasarkan bukti berita jejeakrekam.com  
<https://jejakrekam.com/2022/03/05/daripada-pindah-ibukota-kalsel-ke-banjarbaru-pakar-kota-ulm-lebih-baik-bangun-kota-satelit/> (P-15o)
- p. Berdasarkan bukti berita klikkalsel.com  
<https://klikkalsel.com/sektor-ekonomi-di-banjarmasin-berdampak-besar-akibat-perpindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel/> (P-15p)
- q. Berdasarkan bukti berita www.hallobanua.com  
<https://www.hallobanua.com/2022/02/ibu-kota-pindah-ke-banjarbaru-ini.html?m=1> (P-15q)

- r. Berdasarkan bukti berita suaraindonesia.com  
<https://suaraindonesia.com/sektor-jasa-paling-terdampak-pemindahan-ibukota-kalsel/> (P-15r)
- s. Berdasarkan bukti berita m.antaranews.com  
<https://m.antaranews.com/berita/2719817/sekda-pemindahan-ibu-kota-provinsi-kalsel-janggal-tanpa-uji-publik> (P-15s)
- t. Berdasarkan bukti berita hallobanua.com  
<https://www.hallobanua.com/2022/03/ibu-kota-provinsi-pindah-ini-dampak.html?m=1> (P-15t)
- u. Berdasarkan bukti berita koranbanjar.net  
<https://koranbanjar.net/ternyata-pemindahan-ibu-kota-kalsel-belum-pernah-diusulkan-ke-dprd-kalsel/> (P-15u)

9.50. Bahwa banyaknya elemen-elemen Masyarakat yang telah menolak perpindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan baik secara konkrit maupun secara tersirat dan dalam memberikan pandangan dengan uraian sebagai berikut :

1. Penolakan dari Dewan Kelurahan Kota Banjarmasin (P-18)
2. Penolakan Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (P-19)
3. Pandangan Intakindo (P-8)

Bahwa Aspirasi Masyarakat tidak sepenuhnya digunakan sebagai penentuan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembentukan UU 8/2022, padahal penyerapan aspirasi merupakan suatu pengejawantahan prinsip demokrasi. Banyaknya beragam penolakan dari masyarakat menunjukkan tidak terlaksananya prinsip Negara Indonesia yang hukum secara demokratis.

9.51. Bahwa perubahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dalam UU 8/2022 pada prosesnya sangat cepat dan tidak melibatkan perwakilan masyarakat Kalimantan Selatan secara umum dan khususnya masyarakat Kota Banjarmasin, padahal menurut Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib pada BAB XIII REPRESENTASI RAKYAT & PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 238 sampai dengan Pasal 246, masyarakat dapat

memberikan masukan kepada DPR RI dalam proses legislasi khususnya terkait dengan penyiapan dalam pembahasan RUU (Vide Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib).

- 9.52. Bahwa proses pembentukan UU 8/2022 sangat cepat hal ini dapat dilihat bahwa bukti dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 yang dipublikasikan pada awal tahun 2022, Kota Banjarmasin masih menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 pada bagian isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, isu pemindahan Ibukota tidak disinggung sama sekali, padahal seharusnya isu pemindahan harus didiskusikan secara partisipatif dan dengan perencanaan yang matang. (P-5a, P-5b, dan P-5c).
- 9.53. Bahwa dengan dipindahkannya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru sebagaimana pada UU 8/2022, hal itu tentunya akan berimplikasi negatif terhadap Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dampak negatif tersebut terutama pada sisi ekonomi dimana Kota Banjarmasin akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan dan tidak menutup kemungkinan pula nantinya akan berdampak pada masalah sosial dimasa depan. Melihat struktur perekonomian Kota Banjarmasin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, lapangan usaha yang dominan adalah industri pengolahan (18,00%), disusul perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor (12,68%), jasa keuangan (12,66%), transportasi dan pergudangan (10,26%), dan konstruksi (9,86%), dengan perpindahan Ibukota, lapangan usaha unggulan yang akan terpukul utamanya adalah jasa keuangan dan konstruksi. Selain itu, lapangan usaha lain yang akan terpukul adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, dan administrasi pemerintahan, pertahanan

dan jaminan sosial wajib. Pada sektor konstruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin. (P-11).

9.54. Bahwa dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan muncul dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut (P-11):

a. Bahwa dilapangan usaha jasa keuangan, perubahan tentunya akan terjadi ketika lembaga keuangan (bank) yang dahulu kantor pusat regional Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarmasin akan bergeser ke Kota Banjarbaru, perubahan ini akan mendorong kontribusi sektoral yang menurun signifikan mengingat pertumbuhan sektor ini cenderung mengalami perlambatan. Kota Banjarmasin memiliki fasilitas hotel dan restoran terlengkap di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibitio* (MICE) baik untuk kalangan swasta maupun pemerintahan yang menjadi daya tarik Kota Banjarmasin secara otomatis akan berkurang karena dari unsur pemerintahan akan mulai menggeser kegiatannya ke Kota Banjarbaru dan kemungkinan besar akan diikuti pihak swasta. Dengan sektor ini yang mulai tumbuh sebesar 2,84% (2021) setelah mengalami kontraksi sebesar -4,12%(2020) akan mengalami perlambatan kembali. Selain itu, hal tersebut akan diperparah adanya mobilitas orang dari Kota Banjarmasin tidak dapat terelakkan karena perpindahan lokasi kerja akan mendorong penurunan konsumsi. Selama ini, kantor instansi vertikal untuk regional Provinsi Kalimantan

Selatan berada di Kota Banjarmasin. Dalam rangka kemudahan koordinasi dengan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, kantor instansi vertikal memiliki kemungkinan yang paling besar untuk dipindahkan. Pada akhirnya hal ini akan berpengaruh secara signifikan pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib yang kontribusinya secara rata-rata sebesar 5,28% pada perekonomian Kota Banjarmasin.

- b. Bahwa jumlah penduduk yang lebih tinggi diantara Kabupaten/Kota lain, Kota Banjarmasin juga memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi dengan persentase mencapai 8,47% pada tahun 2021. Angka tersebut semakin meningkat dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 8,10% dan 8,32%. Dengan pandemi covid-19 yang mengakibatkan penundaan investasi dan perlambatan ekonomi di hampir sebagian sektor unggulan kemudian diiringi perpindahan Ibukota Provinsi akan menurunkan daya tarik investasi Kota Banjarmasin. Implikasinya adalah pemerintahan daerah harus menanggung bebas jaring pengaman sosial yang tinggi ditengah perlambatan ekonomi dan penurunan kemampuan fiskal daerah. Ibukota baru kemungkinan akan lebih menarik untuk didatangi calon pekerja karena terbukanya peluang yang luas. Angkatan Kerja yang terlatih dan terampil dan memiliki kompetensi juga akan menurun di Kota Banjarmasin karena lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di Ibukota baru yang mungkin akan lebih menawarkan banyak lapangan pekerjaan dimana kondisi ini akan menurunkan tingkat produktivitas tenaga kerja di Kota Banjarmasin.
- c. Bahwa seperti umumnya daerah lain di Indonesia, proporsi penyumbang terbesar pendapatan daerah Kota Banjarmasin berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Ketika terjadi

perpindahan Ibukota, Pemerintah Pusat akan menggeser alokasi dana transfer ke Ibukota Provinsi yang baru, Pos penerimaan pendapatan transfer yang akan diantaranya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, maupun Dana Insentif Daerah (DID). Disisilain, pendapatan asli daerah juga diproyeksikan akan mengalami penyusutan utamanya terjadi pada berbagai pos penerimaan pajak daerah seperti seperti Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame. Dengan adanya penurunan pendapatan daerah karena menurunnya aktivitas perekonomian seperti yang telah diuraikan diatas dan berkurangnya pendapatan daerah karena pergeseran alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan membuat pembangunan di Kota Banjarmasin menjadi tersendat. Dengan kondisi geografis yang menantang terdiri atas banyak sungai dan jumlah penduduk yang terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan, kapasitas fiskal tidak akan mampu menjawab tantangan pembangunan tersebut. Kota Banjarmasin dengan adanya perpindahan Ibukota seperti anak yang ditinggalkan kedua orang orangtuanya untuk mengurus dirinya sendiri padahal secara nyata belum mampu.

- d. Dalam posisinya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan Kota Banjarmasin sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Selatan, serta kota inti dalam RTR Kawasan Banjarbakula. Selanjutnya aturan tersebut dikuatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana Kota Banjarmasin menjadi kota utama dalam pengembangan wilayah

metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sesungguhnya diawal tidak merencanakan perpindahan Ibukota. Dengan tidak lagi menjadi Ibukota, maka kemungkinan Kota Banjarmasin tidak lagi menjadi prioritas dalam pendanaan program-program pemerintah pusat dan provinsi melalui APBN dan APBD Provinsi. Kondisi ini sangat tidak ideal dan adil bagi Kota Banjarmasin di tengah perlambatan ekonomi ke depan dan peningkatan jumlah penduduk harus menanggung beban tersebut sendiri. Pembangunan Infrastruktur fisik yang akan dilaksanakan pemerintah pusat dan provinsi akan bergeser ke kawasan Ibukota dan hal tersebut akan mempengaruhi kenyamanan seluruh penduduk Kota Banjarmasin.

- e. Bahwa posisi Kota Banjarmasin sebagai Ibukota telah menjadikan kota ini sebagai Kota Percontohan dalam program-program pemerintah pusat yang bekerjasama dengan lembaga/organisasi luar negeri diantaranya Program CRIC (*Climate Reselient and Inclusive City*), NUDP (*National Urban Development Program*), dan NUFReP (*National Urban Flood Reselience Project*). Dengan pendanaan pemerintah pusat, Kota Banjarmasin mendapatkan prioritas bantuan berupa ATCS (*Air Traffic Control System*) dan Bus BTS (*Bus Rapid Transist*). Hal tersebut akan berpengaruh terhadap capaian-capaian smart city Kota Banjarmasin akan menjadi kota *pilot project* dalam menerima bantuan atau melaksanakan kerjasama skala internasional untuk pembangunan infrastuktur maupun perencanaan pembangunan nasional. Sebagai contoh dampak pemindahan Ibukota terhadap infrastruktur adalah jalan nasional yang terdiri atas jalan arteri dan

jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi. Setelah tidak lagi menjadi Ibukota Provinsi, jalan nasional di Kota Banjarmasin yang menghubungkan dengan Kota Palangkaraya Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, tidak lagi menjadi jalan nasional, dan akan menjadi jalan provinsi. Demikian juga dengan pembiayaan pembangunan dan pemeliharaannya, serta akan perlu peninjauan kembali pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) untuk prasarana jalan nasional termasuk di dalamnya jembatan dan drainase sepanjang jalur jalan nasional tersebut. Selain itu, dengan adanya pemindahan Ibukota, alokasi pendanaan Pemerintah Provinsi dan alokasi pendanaan APBN untuk Provinsi Kalimantan Selatan akan terserap pada pembangunan infrastruktur fisik baru di Kota Banjarbaru sehingga Kota Banjarmasin terlupakan. Masalah kemacetan dan kawasan kumuh Kota Banjarmasin sebagai kota besar serta banjir nantinya akan semakin terlambat diselesaikan karena keterbatasan pendanaan dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

- f. Bahwa masalah sosial muncul sebagai implikasi dari permasalahan ekonomi dengan adanya perpindahan Ibukota. Masalah yang dapat muncul adalah peningkatan kemiskinan dan angka kriminalitas di Kota Banjarmasin. Dalam artikelnya yang terkenal Dollar & Kraay (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat berimplikasi pada penanggulangan kemiskinan (*growth is good for the poor*). Walaupun bukan menjadi cara satu-satunya menanggulangi kemiskinan dan kontroversial, tetapi kebijakan ini banyak diadaptasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Melihat dari sisi persentasi penduduk miskin, Kota

Banjarmasin berada di posisi tengah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan adanya perpindahan Ibukota yang mengakibatkan perlambatan bahkan mungkin kontraksi ekonomi di Kota Banjarmasin, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin diperkirakan akan mengalami penambahan. Dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, akan sulit rasanya Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan program-program jaringan pengamanan sosial. Problem kemiskinan perkotaan merupakan problem struktural dimana masyarakat tidak bisa menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi masyarakat. Problem lain yang akan muncul adalah peningkatan angka kriminalitas. Dengan bergesernya kegiatan ekonomi ke wilayah lain, sumber-sumber kehidupan masyarakat juga akan ikut bergeser. Kota besar yang dicirikan dengan relatif tingginya angka kriminalitas akan semakin bertambah besar karena kemiskinan dan pengangguran (terbatas lapangan pekerjaan) sebagai implikasi melambatnya perekonomian.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan perlu dikaji secara komprehensif mengenai hal tersebut.

- 9.55. Bahwa ada beberapa hal Partisipasi Masyarakat yang diabaikan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru pada ketentuan UU 8/2022, keinginan tersebut khususnya tidak pernah ada dibahas atau didiskusikan pada setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **bagi Tokoh-Tokoh Banjar atau Tokoh-Tokoh Kalimantan Selatan** sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi.

- b. Bahwa Ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, **keinginan tersebut khususnya tidak pernah ada dibahas atau didiskusikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama gubernur merupakan representasi dari Masyarakat Kalimantan Selatan** sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi. (P-15d)
- c. Bahwa ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, Komisi I pernah diminta Pandangan Umum terkait hal tersebut, dan telah dibuatkan Pandangan Umum oleh Universitas Lambung Mangkurat [P-10], namun dalam pembahasan untuk pembuatan Pandangan Umum tersebut juga tidak pernah ada muncul mengenai substansi pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi.
- d. Bahwa ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarmasin tidak pernah dilibatkan padahal Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan pemangku kepentingan yang merupakan Ibukota Provinsi asal, sehingga hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi.
- e. Bahwa ketentuan UU 8/2022 terkait pemindahan Ibukota dari Banjarmasin menjadi Banjarbaru, KADIN Kota Banjarmasin tidak pernah dilibatkan padahal KADIN Kota Banjarmasin merupakan badan hukum publik yang berkepentingan dalam hal memberikan masukan-masukan terkait perekonomian, sehingga hak untuk didengarkan

pendapatnya (*right to be heard*) dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang tersebut tidak terpenuhi.

- 9.56. Bahwa pada Pasal 6 ayat (1) huruf g dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan materi muatannya harus mengedepankan asas keadilan menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
- 9.57. Bahwa materi muatan terkhusus berpindahnya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada Pasal 4 UU 8/2022 tidak mencerminkan keadilan, hal ini dapat diperhatikan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Tidak diakomodirnya apakah Tokoh-Tokoh Banjar atau Tokoh-Tokoh Kalimantan Selatan setuju untuk beralihnya Ibukota dari Banjarmasin ke Banjarbaru.
  - b. Tidak dilibatkannya Pemerintah Kota Banjarmasin padahal Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan pemangku kepentingan yang merupakan Ibukota Provinsi asal.
  - c. Tidak dilibatkannya KADIN Kota Banjarmasin padahal dalam sektor perkonomian KADIN Kota Banjarmasin merupakan wadah yang menaungi para pengusaha.
- 9.58. Bahwa Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin mempunyai hak konstitusional dalam hal pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan untuk didengar pendapatnya.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menjelaskan bahwa tidak dipenuhinya syarat formil Pasal 4 UU 8/2022, oleh karenanya menurut Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan pembentukannya bertentangan dengan **Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945** beserta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

11. Bahwa jika berkaca pada sejarah pada tahun 2011 hanya pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berpindah ke Kota Banjarbaru namun Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan tetap di Kota Banjarmasin, hal ini tercemin jika melihat pemberitaan([Beritaantaranews.comhttps://m.antaranews.com/berita/289106/melihat-kesiapan-banjarbaru-jadi-pusat-pemerintahan-kalsel](https://m.antaranews.com/berita/289106/melihat-kesiapan-banjarbaru-jadi-pusat-pemerintahan-kalsel)).

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, para Pemohon tiba pada bagian penting dari permohonan pengujian *a quo* berupa harapan timbulnya kembali keadilan dan kepastian hukum bagi Para Pemohon guna kelancaran pelayanan masyarakat dan kegiatan pemerintahan, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779) dimaksud **tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*".

Hormat Kami

KUASA HUKUM PARA PEMOHON  
**BORNEO LAW FIRM**



1. Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.

2. MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE, S.H., M.H.

3. HIDAYATULLAH, S.H.

4. MATROSUL, S.H.

5. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.